

PEMIDANAAN TERHADAP PENGUSAHA PABRIK ROKOK ILEGAL

DI KABUPATEN JEPARA

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Jenjang Strata I (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA



Disusun oleh:

Dyah Sintya Yunita

2017-20-026

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2021

HALAMAN PENGESAHAN

PEMIDANAAN TERHADAP PENGUSAHA PABRIK ROKOK ILEGAL DI
KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
HUKUM PIDANA

Oleh:


DYAH SINTYA YUNITA

2017-20-026

Kudus, 1 Maret 2022

Disetujui:

Pembimbing I,



Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum

Pembimbing II,



Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, SH, M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Sintya Yunita

Nim : 2017-20-026

Alamat : Sengonbugel RT 01 RW 03 Mayong Kab Jepara.

Judul Skripsi :Pemidanaan Terhadap Pengusaha Pabrik Rokok Ilegal di Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 1 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



(Dyah Sintya Yunita)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ Dalam berjual beli maupun bermuamalat lainnya, engkau harus senantiasa berhati-hati dari cara-cara yang tidak diizinkan agama, agar mukamu tetap berseri dan bahtera kehidupanmu selamat dunia akhirat “

“ Jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengarkan orang mengaji) atau pecinta (mencintai ilmu) dan janganlah engkau jadi orang yang kelima (tidak mengajar, tidak belajar, tidak suka mendengarkan pengajian dan tidak mencintai ilmu), maka kamu akan hancur “.

(Hadist Riwayat Baihaqi)

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan Ibuku tercinta;
2. Adikku tersayang;
3. Sahabat – sahabatku semua;
4. Almamaterku.



ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengusaha Pabrik Rokok Ilegal di Kabupaten Jepara* ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penyelidikan dan penyidikan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal di Kabupaten Jepara dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Jpa. dan untuk mengetahui penjatuhan sanksi terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal dalam putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Jpa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer sebagai data utama.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa penyelidikan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal di Kabupaten Jepara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jpa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 102 hingga 105 KUHAP dan untuk penyidikannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 hingga Pasal 130 KUHAP. Selain itu penyidikan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan Cukai.

Penjatuhan sanksi terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Jpa dengan terdakwa Suwarti binti Ruslan (almarhum) adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 496.001.200. Hal ini tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 496.001.200. atau bisa dikatakan penjatuhan sanksi pidananya lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Pengusaha Pabrik Rokok Ilegal*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Es, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Pidanaan Terhadap Pengusaha Pabrik Rokok Ilegal di Kabupaten Jepara.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna studi Program Strata Satu (S1) Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, SH. MH. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
3. Bapak Dr. Hidayatullah, SH. M.Hum selaku dosen Pembimbing I, yang memberikan bimbingan dan masukan kepada peneliti;
4. Ibu Wiwit Ariyani, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, nasehat, motivasi dan berbagai pengalaman kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran sampai akhir penulisan;
5. Kepada Instansi KPPBC TMC Kudus ;
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 1 Maret 2022

(Dyah Sintya Yunita)

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | ii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iii |
| ABSTRAK SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | |
| 1. Tabel Data Penerimaan Cukai dari Tahun 2017 sampai 2019 | 2 |
| 2. Tabel Data Peredaran Rokok ilegal | 4 |
| 3. Tabel Data Pelanggaran Tindak Pidana Cukai | 6 |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Kegunaan Penelitian | 11 |
| E. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II | |
| TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tindak Pidana Cukai dan Ketentuan Pidana | |
| 1. Tindak Pidana Cukai dan Ketentuan Hukum | 14 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana | 15 |
| 3. Pengertian Cukai | 17 |

B. Pemidanaan

- 1. Pengertian Pemidanaan 19
- 2. Teori Pemidanaan 20

C. Penyelidik dan Penyelidikan

- 1. Definisi Penyelidik 22
- 2. Definisi Penyelidikan 22
- 3. Penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan 23
- 4. Tugas Penyelidik 23

D. Penyidik dan Penyidikan

- 1. Definisi Penyidikan 24
- 2. Definisi Penyidik 25
- 3. Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia 26
- 4. Pejabat Penyidik Penuh 26
- 5. Penyidik Pembantu 27
- 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 28
- 7. Tugas dan Wewenang penyidik 28
- 8. Tujuan Penyidikan 31

E. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan 31

F. Putusan Hakim Pidana

- 1. Definisi Putusan Hakim 35
- 2. Jenis Putusan Hakim 36

| | | |
|----------------|---|----|
| BAB III | METODE PENELITIAN | |
| | A. Metode Pendekatan | 42 |
| | B. Spesifikasi Penelitian | 43 |
| | C. Metode Penentuan sample | 43 |
| | D. Metode Pengumpulan Data | 45 |
| | E. Metode Pengolahan dan penyajian data | 47 |
| | F. Metode Analisis Data | 47 |
| BAB IV | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| | A. Penyelidikan dan Penyidikan terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal di Kabupaten Jepara dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jp | 49 |
| | B. Penjatuhan sanksi terhadap pengusaha pabrik rokok ilegal dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN.Jpa | 71 |
| BAB V | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan | 77 |
| | B. Saran | 78 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |